



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 70/UN7.F4/HK/II/2025

TENTANG

SELEKSI DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO UNTUK PROGRAM *STUDENT EXCHANGE SINSHU UNIVERSITY, JAPAN*
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan *student exchange*;

c. bahwa delegasi mahasiswa *student exchange* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan mahasiswa yang kompeten berdasarkan hasil seleksi internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Seleksi Delegasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Untuk Program *Student Exchange Sinshu University* Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SELEKSI DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK PROGRAM <i>STUDENT EXCHANGE SINSHU UNIVERSITY, JAPAN</i> TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Memberikan izin pelaksanaan kegiatan Seleksi Delegasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Untuk Program <i>Student Exchange Sinshu Univerity, Japan</i> Tahun 2025 pada tanggal 20 dan 22 Januari 2025. |

- KEDUA : Mengangkat Panitia Seleksi Delegasi Mahasiswa Program Studi Magister Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Untuk Program *Student Exchange Sinshu Univerity, Japan* Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia seleksi bertugas :
1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
 2. Melaksanakan penyelenggaraan seleksi delegasi mahasiswa *student exchange*; dan
 3. Mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Kepada panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 70/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
SELEKSI DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK
PROGRAM *STUDENT EXCHANGE SINSHU*
UNIVERSITY, JAPAN TAHUN 2025.

PERSONALIA PANITIA SELEKSI:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	198111122008122003	Ketua
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	198302182009122004	Anggota
3.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H., Ph.D.	198508172010121005	Anggota
4.	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.	H.7.198906262023082001	Anggota

Semarang, 20 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

